PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 30, Kec/Kab. Bangli, Provinsi Bali
Website: diskominfosan.banglikab.go.id
Email:diskominfosan@banglikab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 065/054/PPID/VIII/KOMINFOSAN/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMRINTAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat tepat dan sederhana dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan PPID Utama ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan PPID Utama tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72;
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan daftar sebagiamana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, petugas informasi di setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli, 4 Agustus 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Bangli

I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng
NIP. 19790827 200501 1003

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Berita Sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama berita masih bersifat rahasia	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
2	Spesifikasi khusus persandian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
3	Perangkat khusus persandian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
4	Kunci Sistem sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
5	Penempatan jaringan , peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
6	Jalur komunikasi VVIP	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
7	Frekuensi Radio Komunikasi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara

8	Skema Pengalamatan IP Internal	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
9	Denah Fisik Data Center/Server room	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
10	Log aktifitas lalu lintas jaringan/traffic log	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
11	Data pribadi masyarakat	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
12	Data transaksional pelayanan publik	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama pengungkapnnya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
13	Rahasia Pribadi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama berita masih bersifat rahasia	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
14	Memorandum atau surat antar-badan publik/intra-badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	selama berita masih bersifat rahasia	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupten Bangli

I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng
NIP 19790827 200501 1 003